

BUPATITAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PENGEIOLA PASAR PADA iDINASPENGEIOIAAN PASAR KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Unit Pengelola Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur-unsur organisasinya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat " Tanah laut, Daerah Tingkat (I Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN SUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN TAPIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

malam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Supati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- ~. Dinas Pengelolaan Pasar adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin.

7. Unit Pengelola Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Pasar Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin.

BAB II URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Pasal2

unsur - unsur organisasi Unit Pengelola Pasar terdiri dari :

- a. Sub Bagian" Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kesatu Unit Pengelola Pasar

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan di lingkungan pasar yang meliputi penataan, penertiban, penarikan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan pasar,
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyalpkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisa, serta penyajian data pengelolaan pasar;
 - b. menyalpkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan penataan, keamanan, penertiban, penarikan dan penagihan retribusi dan sewa toko serta pengamatan dan pemeliharaan kebersihan pasar sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perigelolaan Pasar Kabupaten Tapin;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. melaksanakan pembinaan, penataan, keamanan, penertiban, penarikan dan penagihan retribusi dan sewa toko serta pengamatan dan pemeliharaan kebersihan;
 - e. melaksanakan penarikan dan penagihan retribusi, sewa toko dan retribusi harian toko sesuai tarif yang ditetapkan serta melaksanakan penagihan tunggakan sewa toko dan retribusi harian toko baik bulan berjalan maupun tahun - tahun sebelumnya;
 - f. melakukan konsultasi dengan para Kepala Bidang di Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin setiap ada hambatan masalah dalam pelaksanaan tugas penataan, keamanan, penarikan dan penagihan sewa toko dan retribusi harian toko serta pengamatan dan pemeliharaan kebersihan;

- g. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait yang menyangkut penataan, keamanan, penertiban dan pemeliharaan kebersihan;
 - h. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai hasil penarikan dan penagihan retribusi dan sewa toko beserta hambatan/permasalahannya ke Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin;
 - i. menyelenggarakan pengelolaan surat menyurat, urusan umum dan perlengkapan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penataan, keamanan, penertiban, pengamatan dan pemeliharaan kebersihan pasar; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin.
- (3) Pelaksanaan tugas yang sifatnya prinsipil seperti pembuatan dan perpanjangan surat perjanjian sewa menyewa toko, balik nama (pemindahan hak). merubah/menambah bangunan dan lain-lain bukan merupakan tugas Unit Pengelola Pasar melainkan menjadi tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Tapin.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, pemeliharaan dan akuisisi arsip;
 - b. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
 - d. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut

- kepegawaian, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
- g. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitas lainnya;
 - h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, Wondaraandinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
 - j. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penjumlahan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - k. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
 - l. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 - m. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - n. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan laporan re~lisasi program dan kegiatan;
 - o. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - p. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - q. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan p~rtanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip adm~nistrasikeuangan;
 - r. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas;

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal5

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pengelola Pasar sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal6

Oengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sarna dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Tapin.

Diundangkan: di Rantau
pada tanggal 18 Februari 2009

BERITA10AERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 12